



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jl. A. A.yani Km 69 Desa Simpang Empat No.118 Simpang Empat Kode Pos 70673
Email : Kecsimpangempat69@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

CAMAT SIMPANG EMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar perlu membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Empat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan memastikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat,
pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,



JURJI ZAIDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN
SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat	Penanggungjawab
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Pelaksana	Anggota

CAMAT SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR,

JURJI ZAIDAN